



Prof. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Yanuaris Yanu Dharmawan, S.S., M.Hum., M.M

NARKOTIKA **dan** KEADILAN:

Menata Ulang Sistem Hukum Indonesia



NARKOTIKA dan KEADILAN:

Menata Ulang Sistem Hukum Indonesia

Buku ini mengupas kompleksitas permasalahan narkoba di Indonesia, bukan hanya sebagai isu kriminal, tetapi juga sebagai krisis moral, sosial, dan kemanusiaan. Penulis menyoroti bahwa sistem hukum yang ada cenderung represif, lebih cepat menghukum daripada memulihkan, sehingga justru memperpanjang lingkaran ketidakadilan.

Dengan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis, buku ini membedah teori kriminalitas, paradigma hukuman, hingga praktik keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih manusiawi. Melalui refleksi pemikiran Aristoteles, Kant, Rawls, Foucault, hingga Nussbaum, penulis menegaskan pentingnya menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek penghukuman.

Selain menawarkan analisis kritis terhadap sistem peradilan pidana dan kebijakan narkoba di Indonesia, buku ini juga menghadirkan inspirasi dari praktik internasional, seperti Portugal dan Belanda, serta mengusulkan reformasi struktural, kultural, dan pendidikan hukum yang berbasis empati. Bagian akhir buku menekankan peran keluarga, komunitas, serta pendidikan dalam pencegahan narkoba, dan mendorong model rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan sosial.

Pada akhirnya, karya ini menjadi ajakan untuk menata ulang sistem hukum menuju keadilan yang lebih adil, restoratif, dan berkeadaban—sebuah keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan martabat manusia serta memperkuat solidaritas sosial.



Ganesha
Kreasi Semesta



ganeshakreasisemesta@gmail.com



www.ganeshakreasisemesta.com



0852-8000-2192



Anggota IKAPI
No. 281/JTE/2024

ISBN 978-634-7291-85-1



9

786347

291851

NARKOTIKA DAN KEADILAN: Menata Ulang Sistem Hukum Indonesia

**Prof. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Yanuarius Yanu Dharmawan, S.S., M.Hum., M.M**



PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

**NARKOTIKA DAN KEADILAN:
Menata Ulang Sistem Hukum Indonesia**

Penulis : Prof. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Yanuarius Yanu Dharmawan, S.S., M.Hum.,
M.M

Editor : Prof. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Yanuarius Yanu Dharmawan, S.S., M.Hum.,
M.M.

Desain Sampul : Nur Arif Budiman

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-634-7291-85-1

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA,
AGUSTUS 2025
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO.281/JTE/2024**

Redaksi:

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia lahir dari, tumbuh bersama, dan bereaksi terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, permasalahan narkoba adalah salah satu wajah paling kompleks dari interaksi antara hukum dan kemanusiaan. Buku ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap sistem hukum yang sering kali lebih cepat menghukum daripada memahami; lebih tangkas menindak daripada memulihkan.

Sebagai penulis dan sekaligus saksi atas perjalanan hukum di Indonesia, saya percaya bahwa sistem peradilan pidana kita membutuhkan reformasi mendalam, bukan hanya dalam struktur, tetapi juga dalam jiwa. Buku ini bukan hanya sebuah kritik, tetapi juga tawaran etis-filosofis untuk menata ulang paradigma hukum kita, melalui pendekatan holistik yang menyatukan kebijaksanaan filsafat, kepekaan sosial, dan keberanian praksis.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyumbangkan ide, pengalaman, dan inspirasi untuk buku ini, terutama para penyintas, aparat, dan aktivis yang telah memperlihatkan wajah lain dari keadilan: yang berani, yang manusiawi, dan yang belum selesai.

Semoga buku ini dapat menjadi ruang dialog baru bagi kita semua, para pembelajar, penggerak, dan pembangun keadilan yang lebih adil.

Bandar Lampung, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN: MENGAPA KITA PEDULI?.....	1
BAGIAN I: MEMAHAMI SISTEM YANG ADA.....	5
BAB 1 SISTEM PERADILAN PIDANA	
DI INDONESIA: ANTARA FRAGMENTASI	
DAN INTEGRASI	6
BAB 2 TEORI KRIMINALITAS:	
DARI GENETIK HINGGA SOSIAL.....	10
Teori Absolut: Kriminalitas sebagai Takdir	
Biologis?	12
Teori Relatif: Kriminalitas sebagai Konstruksi	
Sosial	14
Teori Gabungan: Kriminalitas sebagai Produk	
Interaksi Biologis dan Sosial	16
Ke Mana Kita Melangkah?	18
BAGIAN II: PARADIGMA HUKUMAN DAN KEADILAN	
RESTORATIF	20
BAB 3 PARADIGMA HUKUMAN:	
BALAS DENDAM, PENCEGAHAN,	
ATAU RESTORASI?	21
Keadilan Retributif: Hukuman	
sebagai Pembalasan Setimpal	23
Keadilan Utilitarian: Hukuman	
sebagai Alat Pencegahan.....	25
Keadilan Restoratif: Dari Pembalasan Menuju	
Pemulihan.....	27
Implikasi Filosofis dan Praktis.....	28
Dari Hukum ke Keadaban	30
BAB 4 PENEGAKAN HUKUM DAN DISKRESI:	
ANTARA KEKUASAAN DAN	
KEMANUSIAAN	33
Diskresi dalam Penegakan Hukum:	
Antara Kebutuhan dan Ancaman.....	34

	Foucault: Panoptikon dan Mikro-Kekuasaan	35
	Iris Marion Young: Diskresi dan Keadilan	
	Struktural	37
	Diskresi dalam Praksis Indonesia: Antara Etika	
	dan Kekuasaan.....	38
	Diskresi sebagai Tanggung Jawab Etis	40
BAGIAN III:	NARKOTIKA SEBAGAI GEJALA SOSIAL	
	DAN TANTANGAN YURIDIS.....	42
BAB 5	NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
	DAN KEMANUSIAAN	43
	Kategori dan Jenis Narkotika dalam Sistem	
	Hukum Indonesia.....	45
	Realitas Statistik dan Krisis Kebijakan.....	46
	Peran BNN dan Penegakan Hukum:	
	Efektivitas atau Symbolisme?	47
	Penggunaan Data dan Analisis Kebijakan:	
	Dari Reaktif Menuju Responsif	49
	Menyeimbangkan Hukum dan Kemanusiaan.....	51
BAB 6	HUKUMAN ATAU REHABILITASI?.....	54
	Portugal dan Belanda: Paradigma Kebijakan yang	
	Menggeser Hukum dari Represi ke Pemulihan.....	56
	Tubuh sebagai Titik Konflik: Foucault	
	dan Politik Penghukuman	58
	Somaesthetics dan Etika Tubuh: Richard	
	Shusterman	60
	Negara sebagai Pemelihara atau Penghukum?	61
	Dari Tubuh yang Dihukum Menuju Tubuh yang	
	Dipulihkan	63
BAB 7	Keadilan untuk Anak dan Korban	
	Yang Terjerat	65
	Prinsip “Kepentingan Terbaik Anak”	
	dalam Sistem Hukum Indonesia.....	66
	Paulo Freire dan Pendidikan sebagai Jalan	
	Pembebasan	68
	Korban yang Terjerat: Perspektif Etika	
	dan Keadilan Restoratif.....	69
	Menanam Harapan, Bukan Hukuman	71

BAGIAN IV: Mencari Jalan Baru	UNTUK INDONESIA.....73
BAB 8	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: MEDIASI, RESTORASI, DAN JALAN TENGAH.....74
	Pengalaman Lokal dan Praktik Komunitas: Tradisi yang Menginspirasi Inovasi.....76
	ADR dan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Ringan.....78
	Amartya Sen: Kebebasan sebagai Pembangunan ...79
	Jalan Tengah sebagai Etika Hukum Masa Depan ...81
	Membangun Ekosistem Keadilan Partisipatif 82
	Perspektif Hukum Islam dan Adat dalam Keadilan Narkotika.....84
BAB 9	TEKNOLOGI, TRANSPARANSI, DAN KEADILAN YANG TERAKSES.....88
	<i>E-Court</i> dan Aksesibilitas Hukum: Janji dan Batasannya.....89
	Digitalisasi Bukti dan Tantangan Epistemik 91
	Sistem Pelaporan Rehabilitasi: Integrasi Data dan Kontrol Sosial.....93
	Byung-Chul Han dan Krisis Transparansi 94
	Teknologi yang Memanusiakan 96
BAB 10	MENUJU SISTEM PERADILAN YANG HOLISTIK DAN BERKEADABAN 98
	Reformasi Struktural, Kultural, dan Mental: Jalan Menuju Etika Institusional.....100
	Pendidikan Hukum Berbasis Nilai dan Empati 101
	Derrida dan Keadilan yang Selalu Ditunda 103
	Etika Keadilan dalam Horizon Masa Depan.....104
BAGIAN V: Pendidikan dan Pencegahan	NARKOTIKA: JALAN KE DEPAN.....107
BAB 11	INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-NARKOTIKA DALAM KURIKULUM....108
BAB 12	KELUARGA, KOMUNITAS, DAN PENCEGAHAN PARTISIPATIF 111
	Keluarga sebagai Benteng Pertama 113

	Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Tokoh Masyarakat.....	115
	<i>Community-Based Rehabilitation</i> (CBR) dan Sistem Monitoring Komunitas.....	117
BAB 13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN STRUKTURAL	120
	Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba (P2M)	122
	Pelibatan Komunitas: Dari Blogger hingga Pesantren	124
	Filosofi Pemberdayaan: Capability dan Keadilan Transformatif	126
BAB 14	REHABILITASI SEBAGAI PROSES EDUKASI SOSIAL	129
	Rehabilitasi sebagai Pendidikan Sosial.....	131
	Terapi Seni, Vokasional, dan Peer Mentoring.....	133
	Integrasi Nilai Pendidikan Pancasila dan Hak Asasi Manusia	134
	Efektivitas Model Rehabilitasi Berbasis Komunitas: Data Empiris.....	135
BAB 15	DESAIN ULANG EKOSISTEM PENDIDIKAN HUKUM	137
	Integrasi Keadilan Restoratif dan Hukum Kesehatan Masyarakat	138
	Etika Empatik dan Pendidikan Reflektif	140
	<i>Somaesthetic Pedagogy</i> : Tubuh, Moralitas, dan Hukum	141
EPILOG:	MENOLAK MENYERAH, MENATA HARAPAN	143
	Narasi-Narasi yang Terlupakan: Korban, Aparat, dan Komunitas.....	144
	Keadilan sebagai Tanggung Jawab dan Imajinasi Moral	145
	Membangun Harapan Melalui Keterlibatan	145
	Keterlibatan Lintas Sektor: Sinergi sebagai Etika Tindakan	145

Refleksi Akhir: Keadilan Sebagai Proyek	
yang Selalu Belum Selesai	146
Tentang Menjadi Manusia.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN	156
TENTANG PENULIS.....	157

PENDAHULUAN: MENGAPA KITA PEDULI?

Permasalahan narkoba di Indonesia bukan sekadar fenomena kriminal yang menuntut penyelesaian hukum semata. Lebih dari itu, narkoba adalah cerminan dari sebuah krisis multidimensional, krisis moral, krisis sosial, dan krisis eksistensial yang menggugat fondasi kemanusiaan kita. Ketika individu memilih untuk menggunakan narkoba, dan ketika negara memilih bagaimana meresponsnya, yang dipertaruhkan bukan hanya norma legal, tetapi juga bagaimana kita memaknai nilai hidup, otonomi manusia, dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat.

Dalam kerangka filsafat klasik, Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menekankan bahwa kebajikan (*arete*) bukanlah bawaan, tetapi diperoleh melalui pembiasaan dan praksis (Aristotle, 2009). Kebajikan dalam konteks ini bukan hanya soal tindakan benar, melainkan juga kapasitas untuk memilih secara bijak di tengah godaan dan penderitaan. Ketika seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, pertanyaannya bukan hanya tentang pelanggaran hukum, melainkan tentang runtuhnya kebajikan praktis (*phronesis*), yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan apa yang baik untuk dirinya dan komunitasnya. Maka, penanganan narkoba memerlukan pendekatan yang melatih, membina, dan merehabilitasi, bukan hanya menghukum. Pemulihan kebajikan tidak bisa dilakukan melalui hukuman semata, tetapi memerlukan ruang etis bagi refleksi dan rekonstruksi nilai individu dalam komunitasnya.

Immanuel Kant menegaskan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan (*Zweck*) dan bukan sebagai alat (*Mittel*) (Kant, 2018). Dalam hal ini, pendekatan yang murni retributif terhadap penyalahguna narkoba sering kali gagal mempertimbangkan martabat mereka sebagai makhluk rasional dan otonom. Kant mengingatkan bahwa tindakan bermoral adalah tindakan yang berakar pada kewajiban dan bukan sekadar konsekuensi, dan bahwa individu harus dianggap sebagai makhluk yang mampu menata hidupnya melalui hukum moral internal.

Maka, rehabilitasi bukanlah bentuk kelembutan hukum, melainkan penghormatan terhadap kapasitas moral manusia untuk memperbaiki dan menata ulang hidupnya dengan alasan-alasan rasional dan etik yang kuat.

Lebih lanjut, dalam analisis kontemporer, Michel Foucault dalam *Discipline and Punish* (1977) menjelaskan bahwa sistem hukum dan masyarakat modern telah membentuk struktur kuasa yang tidak hanya menghukum tubuh, tetapi juga mengontrol pikiran dan perilaku melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan disiplin internal (Foucault, 1977). Penjara, dalam pandangan ini, tidak sekadar menjadi tempat hukuman, tetapi mesin produksi subjektivitas yang patuh dan tunduk terhadap norma sosial dominan. Dalam konteks penanganan kasus narkoba, aparat hukum dan kebijakan negara sering kali tidak sekadar menghukum, tetapi juga menstigmatisasi, meminggirkan, dan membentuk ulang citra diri penyalahguna sebagai “yang menyimpang.” Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah negara bertindak sebagai penyembuh kolektif atau sebagai agen yang memperpanjang luka sosial?

Dalam kerangka keadilan modern, John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menekankan pentingnya prinsip *justice as fairness*, di mana struktur dasar masyarakat harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbaiki ketimpangan yang tidak adil (Rawls, 1971). Kebijakan narkoba yang bersifat represif, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi, trauma masa lalu, dan kerentanan struktural (seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, atau keterasingan sosial), justru memperdalam jurang ketidakadilan. Dalam visi Rawlsian, kebijakan publik yang adil harus memberikan perlindungan dan kesempatan lebih besar bagi mereka yang paling rentan dalam struktur sosial. Ini bersesuaian pula dengan pendekatan *capability* dari Martha Nussbaum (2011), yang menegaskan bahwa tugas negara adalah menciptakan kondisi institusional yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensinya secara manusiawi dan bermartabat.

Tak kalah penting, Hannah Arendt dalam *The Human Condition* menyoroti pentingnya *natality* atau kemampuan manusia untuk memulai sesuatu yang baru, sebagai dasar dari tindakan politik dan moral (Arendt, 1998). Dalam konteks ini, rehabilitasi bagi pengguna narkoba bukan sekadar mekanisme koreksi, tetapi pengakuan atas kapasitas manusia untuk memulai kembali, untuk bangkit dari keterpurukan, dan untuk terlibat kembali dalam kehidupan publik sebagai warga negara yang utuh. Sistem hukum yang represif sering kali mengingkari potensi ini, dan alih-alih membangun kembali kapasitas warga negara, justru memperpanjang siklus eksklusi dan degradasi sosial yang semakin dalam.

Pertanyaan “mengapa kita peduli” terhadap masalah narkoba bukan hanya ditujukan pada aparat hukum, tetapi pada seluruh masyarakat. Karena dalam tubuh pengguna narkoba terdapat narasi tentang krisis komunitas, kegagalan sistem, dan keretakan solidaritas sosial. Menggunakan kerangka Antonio Gramsci (1971) tentang hegemoni, kita dapat membaca bahwa kebijakan narkoba bukan netral, melainkan arena ideologis di mana negara, masyarakat, dan ekonomi bernegosiasi atas makna ketertiban dan kemanusiaan. Kebijakan tersebut sering kali memihak kepada narasi dominan kelas berkuasa, dan menyingkirkan narasi-narasi alternatif dari kelompok marginal yang hidupnya tergantung pada kebijakan tersebut.

Jacques Derrida (2001) dalam *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority* menyoroti bahwa hukum memiliki fondasi mistis, kekuasaan yang dilandasi oleh kepercayaan akan legitimasi, namun dalam praktiknya selalu terbuka terhadap dekonstruksi. Dalam konteks ini, pendekatan legal-formal terhadap narkoba perlu dibuka untuk kritik dan refleksi dekonstruktif yang mempertanyakan otoritas moral dan epistemik sistem hukum yang berlaku. Apakah hukum sungguh adil? Atau hanya reproduksi dari struktur kuasa yang dominan?

Dengan demikian, pendekatan terhadap narkoba harus bergeser dari *legal positivism* menuju *restorative justice* yang berakar pada etika kebajikan, penghargaan terhadap martabat manusia,

serta kesadaran akan struktur kuasa yang membentuk dan membatasi pilihan-pilihan hidup. Dalam terang pemikiran filsafat kuno dan kontemporer, buku ini mengajak kita untuk tidak hanya memahami narkoba sebagai "masalah kriminal", tetapi sebagai cermin dari kegagalan kita membangun masyarakat yang adil, manusiawi, dan sehat secara moral.

BAGIAN I: MEMAHAMI SISTEM YANG ADA

Sebelum kita dapat menawarkan solusi terhadap krisis narkoba dan keadilan di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu lanskap sistem hukum yang telah ada. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi konseptual dan praktis untuk menelaah bagaimana sistem peradilan pidana dibentuk, beroperasi, dan sering kali gagal berkoordinasi secara efektif. Pemahaman menyeluruh terhadap sistem yang ada bukan hanya penting untuk mengidentifikasi titik-titik lemahnya, tetapi juga untuk merumuskan arah transformasi yang realistis dan bermakna. Oleh karena itu, kita akan mulai dengan menelusuri dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia—sebuah sistem yang berada di antara harapan akan integrasi dan kenyataan fragmentasi.

BAB

1

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA: ANTARA FRAGMENTASI DAN INTEGRASI

Sistem peradilan pidana di Indonesia ibarat suatu organisme sosial yang kompleks, terdiri dari berbagai organ utama yang saling berkaitan: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki peran konstitutif dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap investigasi, penuntutan, adjudikasi, hingga eksekusi hukuman. Dalam tataran normatif, keempat institusi ini diharapkan berjalan harmonis dan berkesinambungan dalam kerangka satu sistem peradilan pidana yang utuh. Namun, realitas menunjukkan bahwa yang terjadi justru adalah fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, dan diskoordinasi kelembagaan yang berulang.

Dalam kerangka filosofis, Plato dalam karya *The Republic* menggambarkan keadilan sebagai keharmonisan antara bagian-bagian dalam jiwa manusia, dan secara analogis dalam negara, sebagai keharmonisan antara kelas-kelas sosial yang masing-masing menjalankan fungsinya tanpa melampaui batas (Plato, 1991). Prinsip ini sangat relevan dalam memahami sistem peradilan pidana: keadilan hanya akan terwujud apabila polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan menjalankan fungsinya secara profesional dan tidak saling melampaui ataupun menegasikan fungsi pihak lain. Ketika satu lembaga dominan atau sebaliknya absen dalam menjalankan perannya, maka harmoni sistemik akan terganggu dan keadilan substantif sulit dicapai.

BAB 2

TEORI KRIMINALITAS: DARI GENETIK HINGGA SOSIAL

Mengapa seseorang melakukan kejahatan? Apakah pelaku kriminal memang "berbakat jahat", ataukah kejahatan merupakan hasil dari kondisi sosial dan budaya tertentu? Pertanyaan ini telah lama menjadi perdebatan klasik dalam filsafat moral, ilmu hukum, hingga kriminologi. Dalam kerangka sistem peradilan pidana yang manusiawi dan berkeadilan, memahami teori-teori tentang asal-usul kriminalitas bukan sekadar kepentingan akademis, melainkan langkah awal untuk membentuk sistem hukum yang bijaksana, kontekstual, dan transformatif.

Terdapat tiga aliran utama dalam menjelaskan sumber kriminalitas: teori absolut (biologis atau esensialis), teori relatif (sosial-kultural), dan teori gabungan (interseksional dan ekologis).

Namun, ketiga pendekatan ini perlu dikaji ulang secara lebih filosofis dalam bingkai sistem hukum modern. Hart dan Green (2012) mengkritik reduksionisme normatif yang terlalu bergantung pada ide bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang bersifat deterministik. Hart membedakan antara *rules of obligation* dan *rules of recognition*, dan dalam konteks kriminalitas, penting untuk menyadari bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai "kejahatan" lahir dari konsensus sosial yang dinamis, bukan dari kodrat alamiah pelaku.

Selaras dengan itu, Bobbio (1960) menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang terbuka terhadap pengaruh sosial, ekonomi, dan moral, serta harus terus-menerus dikalibrasi ulang sesuai konteks sosial. Teori absolut tentang

BAB 3

PARADIGMA HUKUMAN: BALAS DENDAM, PENCEGAHAN, ATAU RESTORASI?

Sejak dahulu, hukuman telah menjadi salah satu pilar utama dalam peradaban hukum. Ia hadir sebagai respons terhadap pelanggaran norma, sebagai simbol tegaknya keadilan, dan sebagai bentuk penataan kembali tatanan sosial yang dilanggar. Namun, sepanjang sejarah pemikiran manusia, makna dan fungsi hukuman terus berubah. Apakah hukuman harus berfungsi sebagai pembalasan yang setimpal (*retributive justice*), sebagai pencegahan kejahatan (*deterrence*), atau sebagai upaya pemulihan relasi sosial yang rusak (*restorative justice*)? Pertanyaan ini tak hanya relevan secara hukum, tetapi juga mendalam secara filosofis dan moral.

Bentham (1789) merupakan salah satu pemikir awal yang secara sistematis menolak gagasan hukuman sebagai balas dendam. Ia menekankan utilitas sosial dari hukuman: bahwa hukuman hanya dapat dibenarkan sejauh ia menghasilkan kebaikan yang lebih besar, khususnya dalam bentuk pencegahan terhadap kejahatan di masa depan. Baginya, “all punishment is mischief: all punishment in itself is evil,” sehingga harus selalu ditimbang dengan prinsip utilitas secara ketat (Bentham, 1789). Dalam hal ini, hukuman menjadi sarana rasional untuk menciptakan ketertiban, bukan ajang untuk melampiaskan rasa dendam masyarakat.

Namun, utilitarianisme murni semacam ini tidak luput dari kritik. Williams dan Smart (1973) mengangkat pertanyaan kritis: apakah sebuah sistem hukum yang hanya mengutamakan hasil akhir akan mengabaikan martabat individual dan prinsip keadilan prosedural? Williams secara khusus menyoroti kemungkinan

BAB

4

PENEGAKAN HUKUM DAN DISKRESI: ANTARA KEKUASAAN DAN KEMANUSIAAN

Dalam sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah anomali; ia adalah keniscayaan. Setiap aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, diberi ruang untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan personal terhadap konteks, kompleksitas, dan dampak dari suatu tindakan. Diskresi memungkinkan ruang gerak bagi tindakan yang tidak selalu dapat dirumuskan dalam norma hukum yang kaku. Ia membuka peluang bagi penyesuaian nilai keadilan dengan kondisi konkret di lapangan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan kepekaan terhadap aspek sosial, psikologis, dan moral.

Namun, di balik fleksibilitas ini, tersimpan paradoks etis dan politis: sejauh mana diskresi memungkinkan keadilan yang manusiawi, dan kapan ia berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas? Diskresi bisa menjadi sarana emansipasi hukum ketika digunakan secara bijak dan reflektif, tetapi bisa pula menjadi alat penindasan ketika dijalankan secara sewenang-wenang, tanpa pengawasan, atau dengan bias kekuasaan yang tak terkendali.

Bab ini menelusuri diskresi hukum sebagai medan tarik-menarik antara rasionalitas legal dan sensitivitas kemanusiaan. Melalui kerangka analisis Foucault dan Young, kita akan memahami bagaimana kuasa bekerja di balik norma hukum, dan bagaimana keadilan struktural sering kali gagal dilihat oleh sistem yang terlalu fokus pada netralitas prosedural. Untuk melengkapi refleksi tersebut, pendekatan filsafat moral dari Immanuel Kant, prinsip keadilan Rawlsian, serta pendekatan capabilities dari

BAB 5

NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEMANUSIAAN

Penanganan masalah narkoba merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kompleksitas tersebut bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis, sosial, dan filosofis. Di satu sisi, narkoba adalah ancaman nyata terhadap kesehatan publik, keamanan nasional, dan stabilitas sosial. Namun di sisi lain, pendekatan hukum yang represif sering kali gagal membedakan antara pelaku kriminal dan korban sosial. Dalam bab ini, kita akan membedah bagaimana hukum Indonesia mengklasifikasikan narkoba, menilai efektivitas penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), serta mengkaji urgensi penggunaan data dan analisis kebijakan berbasis kemanusiaan dan keadilan.

Pendekatan hukum terhadap narkoba di Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh paradigma *war on drugs* yang bercorak punitif. Pengguna narkoba kerap dipersepsikan sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjarakan, bukan sebagai individu yang memerlukan pertolongan medis dan sosial. Padahal, banyak studi menunjukkan bahwa kebijakan berbasis penghukuman massal tidak efektif menurunkan angka prevalensi pengguna narkoba. Laporan EUDA (2023) bahkan menyoroti pentingnya pergeseran dari sistem yang menghukum ke arah kebijakan yang memulihkan, dengan menekankan pendekatan berbasis bukti, inklusi sosial, dan kesehatan masyarakat sebagai inti strategi penanganan narkoba di Eropa..

BAB

6

HUKUMAN ATAU REHABILITASI?

Ketika seorang pengguna narkoba berhadapan dengan hukum, dua jalur utama terbentang di hadapannya: hukuman atau rehabilitasi. Dua pendekatan ini bukan hanya mewakili dua strategi kebijakan yang berbeda, tetapi juga mengandung fondasi etis, politik, dan filosofis yang sangat kontras. Apakah negara memiliki kewajiban untuk menghukum sebagai bentuk perlindungan tatanan sosial? Ataupun negara bertugas untuk merawat, membimbing, dan memulihkan warga negaranya yang tersesat akibat kondisi sosial tertentu?

Pertanyaan ini semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas masalah narkoba, di mana penyalahgunaan zat sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi bersinggungan dengan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, trauma psikologis, dan ketimpangan pendidikan. Dalam kondisi ini, pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan hukum formal dan sanksi pidana tak jarang memperburuk luka yang sudah dalam. Maka, pertarungan antara paradigma hukuman dan paradigma rehabilitasi bukan hanya soal teknis kebijakan, tetapi soal bagaimana negara memaknai warganya: sebagai ancaman, atau sebagai jiwa yang bisa diselamatkan.

Bab ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai pertarungan antara paradigma hukuman dan paradigma rehabilitasi dalam kebijakan narkoba. Melalui tinjauan perbandingan internasional dan analisis dari Shusterman dan

BAB 7

KEADILAN UNTUK ANAK DAN KORBAN YANG TERJERAT

Dalam sistem hukum pidana, anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali diposisikan dalam kerentanan ganda: sebagai pelaku pelanggaran hukum dan sekaligus sebagai korban dari kegagalan sistem sosial, pendidikan, dan keluarga. Bab ini berupaya merefleksikan pendekatan keadilan bagi anak-anak dan korban yang terjerat hukum, dengan menelusuri kerangka hukum nasional, kritik filosofis atas paradigma penghukuman anak, serta pemikiran Paulo Freire yang memberi landasan bagi pembebasan melalui pendidikan kritis.

Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang membebaskan, bukan menindas. Anak-anak yang terjerat hukum harus dipahami bukan sebagai entitas devian yang perlu didisiplinkan secara koersif, melainkan sebagai individu yang telah tercerabut dari hak-hak dasarnya, terutama hak untuk berpikir dan bertumbuh secara utuh. Pendidikan dalam konteks peradilan anak harus bersifat transformatif, seperti yang ditegaskan Freire, yakni membangun kesadaran kritis (*conscientização*) dan menumbuhkan kemampuan anak untuk menjadi subjek aktif dalam sejarahnya sendiri.

Lebih dari itu, pendekatan filosofis terhadap keadilan anak juga memerlukan landasan etika yang menempatkan wajah anak sebagai panggilan moral. Levinas (1969) menekankan bahwa etika pertama-tama bukan berasal dari sistem, tetapi dari pertemuan langsung dengan “wajah yang lain”, yang menginterpelasi kita untuk tidak membiarkannya menderita. Dalam konteks ini, wajah

BAB 8

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: MEDIASI, RESTORASI, DAN JALAN TENGAH

Sistem hukum modern kerap diasosiasikan dengan kekakuan prosedural, formalitas institusional, dan penghukuman yang terlembagakan. Namun di tengah kekakuan itu, muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih lentur, manusiawi, dan kontekstual. Alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) maupun Restorative Justice (RJ), hadir sebagai respons atas kelelahan struktural yang dialami sistem hukum formal. Ketika masyarakat semakin kompleks, beban institusi hukum meningkat, dan hubungan sosial menjadi rapuh, dibutuhkan strategi penanganan konflik yang tidak hanya berfokus pada keadilan sebagai hukuman, tetapi juga keadilan sebagai pemulihan hubungan dan martabat manusia.

Dalam konteks ini, pemikiran Amartya Sen tentang kebebasan sebagai pengembangan kapabilitas (*freedom as development*) memberikan arah baru. Dalam *The Idea of Justice* (2009), Sen menolak pendekatan keadilan berbasis institusi ideal dan menganjurkan pendekatan komparatif berbasis realitas sosial. ADR dan RJ bukan hanya prosedur alternatif; keduanya adalah bentuk penerapan “*reasoned impartiality*”, yakni bentuk keadilan yang lahir dari deliberasi partisipatif, responsif terhadap konteks, dan sensitif terhadap kerentanan sosial.

Zehr (2002) menegaskan bahwa keadilan sejati adalah keadilan yang menyembuhkan, bukan menghukum. Bagi Zehr, pelanggaran hukum adalah kerusakan hubungan antar manusia, dan karenanya penyelesaiannya harus bersifat relasional dan

BAB 9

TEKNOLOGI, TRANSPARANSI, DAN KEADILAN YANG TERAKSES

Dari digitalisasi dokumen hukum, sistem pengadilan elektronik (e-court), hingga pelaporan rehabilitasi berbasis daring, transformasi digital menghadirkan peluang baru bagi terwujudnya sistem peradilan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, di balik janji efisiensi tersebut, tersimpan pula tantangan filosofis dan etis yang tak dapat diabaikan: apakah keterbukaan digital selalu menjamin keadilan substantif? Sejauh mana transparansi elektronik menjawab ketimpangan akses terhadap keadilan?

Dalam konteks Indonesia, e-Court diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dan telah diterapkan secara luas dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Penelitian Gracia et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengurangi beban administratif, mempercepat proses litigasi, serta menurunkan biaya perkara. Namun demikian, keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada infrastruktur digital, tetapi juga pada literasi hukum dan teknologi dari para pencari keadilan. Banyak kelompok rentan, seperti pengguna narkoba, korban kekerasan, atau anak berhadapan dengan hukum, masih terpinggirkan dalam sistem digital karena keterbatasan akses, kemampuan, atau kepercayaan.

Byung-Chul Han (2015), mengkritisi fenomena keterbukaan total dalam masyarakat digital sebagai bentuk “kekerasan sistemik”, di mana data dan informasi digunakan bukan untuk membebaskan, tetapi untuk mengendalikan. Dalam ruang hukum,

BAB

10

MENUJU SISTEM PERADILAN YANG HOLISTIK DAN BERKEADABAN

Dalam menghadapi tantangan kontemporer yang semakin kompleks, mulai dari krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum, kriminalisasi struktural, hingga eksklusi sosial yang sistemik, Indonesia memerlukan sistem peradilan yang tidak sekadar berfungsi secara prosedural, tetapi mampu menghadirkan keadilan yang substantif, manusiawi, dan berkeadaban. Untuk itu, peradilan masa depan harus didesain secara holistik: menyentuh dimensi struktural (kebijakan dan institusi), kultural (nilai dan norma), serta mental (etos dan kesadaran moral pelaku hukum).

Keharusan mendesain sistem hukum yang holistik ini menemukan fondasi filosofisnya dalam gagasan Hans Jonas mengenai *ethics for the technological age*. Dalam karyanya *The Imperative of Responsibility* (1984), Jonas menyatakan bahwa “tanggung jawab moral di era modern tidak cukup hanya berpijak pada kewajiban terhadap sesama, tetapi juga terhadap masa depan dan kemungkinan hidup manusia di bumi”. Dengan kata lain, sistem hukum tidak cukup hanya menjawab ketertiban saat ini, tetapi juga harus memikul tanggung jawab atas keberlanjutan keadilan sosial.

Sementara itu, Robert Cover mengingatkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari narasi. Dalam esainya yang terkenal *Nomos and Narrative* (1983), ia menulis bahwa hukum adalah dunia normatif yang dibangun melalui cerita-cerita tentang makna, asal-usul, dan tujuan hidup manusia. “Tidak ada teks hukum yang bermakna tanpa narasi yang menempatkannya”. Artinya, reformasi hukum tidak bisa semata dilakukan melalui perubahan aturan; ia

BAB 11

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-NARKOTIKA DALAM KURIKULUM

Pendidikan memiliki kekuatan transformasional untuk membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berdaya dan berintegritas. Dalam konteks pencegahan narkoba, pendidikan berperan strategis sebagai benteng pertama yang tidak hanya memberi informasi, melainkan membentuk ketahanan psikososial dan moral peserta didik. Pendidikan bukan hanya alat untuk menyampaikan larangan, tetapi wahana untuk menanamkan harapan dan kemampuan kritis terhadap struktur yang memproduksi kerentanan.

Program Integrasi Pendidikan Anti-Narkoba (IPAN) dari BNN, yang telah diimplementasikan di berbagai daerah seperti Lampung, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Timur, menjadi contoh bahwa upaya pencegahan dapat bersifat sistemik, bukan hanya insidental. Laporan tahunan BNN (2022) menyebutkan bahwa program ini melibatkan ribuan siswa dan guru dalam penyuluhan, pelatihan peer educator, serta kampanye sekolah ramah narkoba. Di banyak sekolah, IPAN telah dimasukkan ke dalam pelajaran PPKn, Biologi, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Namun demikian, pendidikan anti-narkotika yang efektif harus melampaui pendekatan "informasi satu arah". UNODC (2018) dalam *Youth Engagement in Preventing Drug Use* menekankan pentingnya keterlibatan aktif remaja dalam mendesain, menyampaikan, dan mengevaluasi program pencegahan. Artinya, siswa bukan objek penyuluhan, tetapi subjek yang memproduksi makna dan perubahan sosial. Strategi ini disebut *youth-driven*

BAB 12

KELUARGA, KOMUNITAS, DAN PENCEGAHAN PARTISIPATIF

Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab negara atau sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari keluarga dan komunitas. Bab ini membahas bagaimana peran keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi garis pertahanan pertama terhadap penyalahgunaan zat, serta bagaimana komunitas dapat menjadi ruang kolektif yang mendeteksi, merespons, dan merawat warganya melalui pendekatan partisipatif dan berbasis solidaritas.

Dalam konteks keluarga, pengasuhan menjadi fondasi utama dalam membentuk ketahanan psikologis dan moral anak terhadap pengaruh negatif lingkungan. Baumrind (1991), dalam penelitiannya yang banyak dikutip, menunjukkan bahwa gaya pengasuhan yang otoritatif, yakni pengasuhan yang menggabungkan kontrol yang sehat dan kehangatan emosional, berkorelasi kuat dengan kompetensi sosial dan rendahnya kecenderungan penggunaan zat pada remaja. Sebaliknya, gaya pengasuhan permisif atau otoriter ekstrem justru memperbesar risiko perilaku menyimpang.

Namun, pengasuhan tidak berlangsung dalam ruang hampa. Dalam *The Ecology of Human Development* (1979), Urie Bronfenbrenner menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang saling berinteraksi: dari keluarga inti (mikrosistem), lingkungan sekolah dan tetangga (mesosistem), hingga norma budaya dan kebijakan nasional (makrosistem). Oleh karena itu, ketahanan terhadap narkoba

BAB 13

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN STRUKTURAL

Pemberantasan narkotika tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada institusi formal negara. Ia memerlukan gerakan sosial yang mengakar dalam komunitas, melibatkan warga sebagai aktor utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tangguh terhadap ancaman narkotika. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkotika tumbuh subur di ruang-ruang sosial yang mengalami deprivasi struktural: kemiskinan, keterasingan, pengangguran, serta lemahnya jaringan sosial. Karena itu, strategi pencegahan yang efektif harus berangkat dari kesadaran bahwa ketahanan terhadap narkotika tidak bisa dibangun tanpa pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri.

Salah satu pendekatan yang kini dikembangkan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba (P2M) oleh BNN, termasuk di Provinsi Lampung. Dalam siaran pers akhir tahun 2024, BNN Provinsi Lampung menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sector, melibatkan tokoh adat, komunitas pemuda, institusi keagamaan, dan kelompok perempuan dalam gerakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika). Program seperti Desa Bersinar (Bersih Narkoba), Kampus Bersinar, dan Sekolah Bersinar menjadi kanal partisipatif untuk mengembangkan kapasitas lokal dalam deteksi dini, literasi hukum, dan rehabilitasi berbasis komunitas.

Dalam kerangka filsafat kontemporer, pendekatan ini dapat dibaca melalui perspektif capability approach dari Sen (2009). Menurut Sen, pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan

BAB 14

REHABILITASI SEBAGAI PROSES EDUKASI SOSIAL

Dalam kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi sering dipahami secara sempit sebagai intervensi medis atau pemulihan fisik semata. Padahal, rehabilitasi sejatinya adalah proses edukasi sosial yang melibatkan pembelajaran ulang nilai, hubungan, dan identitas. Bab ini menyoroti pentingnya menjadikan rehabilitasi sebagai ruang pedagogis, tempat individu membangun kembali kepercayaan diri, keterikatan sosial, dan kapasitas partisipasi warga secara bermartabat.

Rehabilitasi harus dilihat sebagai momen pembentukan kembali *diri sosial* yang hancur oleh stigma dan isolasi. Shusterman (2008) mengembangkan pendekatan *somaesthetics*, filsafat tubuh yang menekankan bahwa kesadaran tubuh bukan sekadar tentang kebugaran, tetapi kesadaran reflektif atas keberadaan dan relasi sosial. Dalam konteks rehabilitasi, ini berarti pengguna bukan hanya memulihkan keseimbangan biologis, tetapi juga keintiman dengan tubuh yang selama ini ditekan, dipermalukan, atau dimanipulasi oleh penggunaan zat.

Praktik terapi seni, seni gerak, yoga, hingga pelatihan kerajinan yang dijalankan oleh berbagai komunitas di Indonesia mencerminkan prinsip pemulihan yang memandang tubuh sebagai pusat pengalaman etis. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memulihkan fungsi fisik, tetapi juga menghidupkan kembali kesadaran tubuh (*body consciousness*) sebagai ruang refleksi dan pembelajaran. Dalam kerangka *somaesthetics* ala Richard Shusterman, tubuh dipahami bukan semata objek yang dikontrol,

BAB 15

DESAIN ULANG EKOSISTEM PENDIDIKAN HUKUM

Sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi tidak akan terwujud tanpa reformasi mendasar dalam pendidikan hukum. Fakultas-fakultas hukum di Indonesia sebagian besar masih mendasarkan kurikulumnya pada pendekatan legal-dogmatis yang menekankan hafalan pasal dan penalaran formal, namun mengabaikan konteks sosial, pengalaman afektif, dan dimensi etis dari keadilan. Bab ini mengusulkan desain ulang ekosistem pendidikan hukum dengan pendekatan integratif: menggabungkan keadilan restoratif, hukum kesehatan masyarakat, etika empatik, serta pedagogi tubuh dan kapabilitas manusia.

Desain ulang ini harus bertolak dari kritik fundamental terhadap pandangan hukum sebagai sistem tertutup yang hanya berbicara dalam bahasa legalistik. Dalam konteks ini, Freire (1970) mengingatkan bahwa pendidikan hukum tidak boleh bersifat "banking model", di mana mahasiswa hanya menjadi wadah penerima doktrin. Sebaliknya, pendidikan hukum harus menjadi praktik pembebasan, tempat mahasiswa belajar membaca realitas sosial dan membentuk keberpihakan etis terhadap yang tertindas.

Jonas (1984) menekankan bahwa setiap bentuk ilmu pengetahuan, termasuk hukum, harus disertai tanggung jawab terhadap masa depan dan kelompok yang paling rentan. Dalam kerangka ini, pendidikan hukum tidak boleh melulu menghasilkan "ahli hukum", tetapi harus mencetak "pelayan hukum" yang memahami dampak keputusan hukum terhadap tubuh, relasi sosial, dan ekosistem kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–88. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Al-ghazali, I. (1995). *Mutiara ihya ulumuddin*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Ali, R., Karim, M. S., Sofyan, A. M., & Ruslan, A. (2001). Restructuring the termination of prosecution in the criminal jurisdiction system of Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice (SIJLCJ)*, 4(2), 27–33. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i02.001>
- Arendt, H. (1998). *The human condition* (M. Canovan, Ed.; 2nd ed.). University of Chicago Press. <https://books.google.co.id/books?id=1-kBjcPieJwC>
- Arendt, H. (2009). *Responsibility and judgment*. Knopf Doubleday Publishing Group. <https://books.google.co.id/books?id=40JIH2apWn4C>
- Aristotle. (2009). *Posterior analytics* (J. Barnes, Ed.; 2nd ed.). Clarendon Press.
- Baskoro, B. D., Wirasaputri, H. N. M., & Cahyaningtyas, I. (2018). Efforts to Create Integrated Criminal Justice Systems: Judicial Management Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012178>
- Baumrind, Diana. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. *The Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56–95. <https://doi.org/10.1177/02724316911111004>
- Becker, H. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. The Free Press.

- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Dover Publications.
- BNN. (2023). *Laporan kinerja deputi bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2022*.
- Bobbio, N. (1960). *Teoria dell'ordinamento giuridico* (G. Giappichelli, Ed.). Edizione litografica.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Butler, J. (2021). *Excitable speech: A politics of the performative*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003146759>
- Camus, A. (2012). *The rebel: An essay on man in revolt*. Knopf Doubleday Publishing Group. https://books.google.co.id/books?id=t_3yQrhdwUC
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124(1), 111–126. <https://doi.org/10.1196/annals.1440.010>
- Cover, R. M. (1983). *The supreme court, 1982 term – foreword: nomos and narrative* (Vol. 97, Number 1, pp. 4–68). Harvard Law Review. <http://hdl.handle.net/20.500.13051/2047>
- Davidson, A. I., Burchell, G., & Foucault, M. (2008). *The birth of biopolitics: Lectures at the collège de France, 1978-1979*. Palgrave Macmillan UK. <https://books.google.co.id/books?id=4qntCwAAQBAJ>
- DeLisi, M., Beaver, K. M., Wright, J. P., & Vaughn, M. G. (2008). The etiology of criminal onset: The enduring salience of nature and nurture. *Journal of Criminal Justice*, 36(3), 217–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2008.04.001>
- Derrida, J. (2001). Force of law: The “mystical foundation of authority.” In G. Anidjar (Ed.), *Acts of Religion*. Routledge.

- Dewey, J., & Rogers, M. L. (2012). *The public and its problems: An essay in political inquiry*. Pennsylvania State University Press. <https://books.google.co.id/books?id=M16E5ORLJqIC>
- Durkheim, E. (1982). *Rules of sociological method* (S. Lukes, Ed.). Free Press. <https://books.google.co.id/books?id=dM01B9O6s8YC>
- EUDA. (2023). *European drug report 2023: trends and developments*. European Union Drugs Agency. https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en
- European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). In *Official Journal of the European Union* (Vol. L119, pp. 1–88).
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books. https://books.google.co.id/books?id=pWv1R2o_PWsC
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law: revised edition*. Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>
- Gracia, Ocarina, M. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi e-court untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 496–507. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds.). International Publishers.
- Greenwald, G. (2009). *Drug decriminalization in Portugal: lessons for creating fair and successful drug policies*. CATO Institute. <https://books.google.co.id/books?id=7moNPwAACAAJ>

- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society* (Vol. 1). Beacon Press.
<https://books.google.co.id/books?id=8wjpAAAAIAAJ>
- Han, B.-C. (2015). *The transparency society*. Stanford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=AgsNCgAAQBAJ>
- Handoyo, P. (2011). *Rumah cemara – community action on Harm reduction 2011-2014* (pp. 1-33).
- Hart, H. L. A., & Green, L. (2012). *The concept of law* (J. Joseph Raz, P. A. Bulloch, & L. Green, Eds.). OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=hC0UDAAAQBAJ>
- Jonas, H. (1984). *The imperative of responsibility: in search of an ethics for the technological age*. University of Chicago Press.
- Kant, I. (2017). *Kant: The metaphysics of morals* (L. Denis & M. Gregor, Eds.). Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=3hk0DwAAQBAJ>
- Kant, I. (2018). *Groundwork for the metaphysics of morals* (A. W. Wood, Ed.). Yale University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Ed.). University of California Press.
<https://books.google.co.id/books?id=uWB2ehH5Ce0C>
- Khaldûn, I. (2015). *The muqaddimah: an introduction to history - abridged edition* (N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press.
- Komnas Perempuan. (2022). CATAHU 2022: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan. In *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>

- KPAI. (2024). *Laporan akhir tahun KPAI 2023*.
<https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>
- Lévinas, E. (1969). *Totality and infinity: an essay on exteriority* (A. Lingis, Ed.). Duquesne University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=JNAJngEACAAJ>
- Lombroso, C. (1876). *L'uomo delinquente*. Hoepli.
- Luhmann, N. (1995). *Social systems*. Stanford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=zVZQW4gxXk4C>
- Mahfud MD., Moh. (2010). *Politik hukum di Indonesia* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Minow, M. (1990). *Making all the difference: inclusion, exclusion, and American law*. Cornell University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=P2-QPtBUYucC>
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>
- Plato. (1991). *The republic* (2nd ed.). Basic Books.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice: Original edition*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>
- Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. Columbia University Press.
<https://doi.org/10.2307/2220257>
- Ricoeur, P. (2000). *The just* (D. Pellauer, Ed.). University of Chicago Press.
https://books.google.co.id/books?id=hxzW_nMJB5IC
- Room, R., Fischer, B., Hall, W., Lenton, S., & Reuter, P. (2008). *Cannabis policy: Moving beyond stalemate*. Oxford University Press.
- Rumah Cemara. (2003). *Tentang kami*.
https://rumahcemara.or.id/tentang-kami/?utm_source=chatgpt.com

- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvjnrv7n>
- Shariati, A. (1979). *On the sociology of Islam: lectures* (H. Algar, Ed.; Number v. 1). Mizan Press. <https://books.google.co.id/books?id=zsCRnQAACAAJ>
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (2010). Juvenile delinquency and urban areas: A study of rates of delinquency in relation to differential characteristics of local communities in American cities (1969). In *Classics in Environmental Criminology*. Routledge.
- Shusterman, R. (2008). *Body consciousness: A philosophy of mindfulness and somaesthetics*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511802829>
- Smart, J. J. C., & Williams, B. (1973). *Utilitarianism: for and against*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=wb4mAAAAQBAJ>
- Steinberg, L., & Morris, A. S. (2001). Adolescent development. *Annu. Rev. Psychol*, 53, 83–110.
- UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing.
<https://www.unesco.org/en/articles/education-sustainable-development-goals-learning-objectives>
- United Nations. (1989). Convention on the rights of the child. In *Resolution 44/25*. United Nations General Assembly.
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_44_25.pdf
- UNODC. (2018). *Youth engagement in preventing drug use*. United Nations Office on Drugs and Crime.
<https://www.unodc.org/unodc/prevention/youth-initiative/youth-forum-2018.html>

- UNODC. (2020, September 29). *UNODC/WHO international standards on drug use prevention*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Weil, S., & Eliot, T. S. (1952). *The need for roots: prelude to a declaration of duties towards mankind*. Routledge & Kegan Paul. <https://books.google.co.id/books?id=Wn09AAAAIAAJ>
- WHO. (2020, March 31). *International standards for the treatment of drug use disorders*. World Health Organization . https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-the-treatment-of-drug-use-disorders?utm_source=chatgpt.com
- Williams, B. (1981). *Moral luck: Philosophical papers 1973–1980*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139165860>
- Young, I. M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press. <https://books.google.co.id/books?id=Q6keKguPrsAC>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

LAMPIRAN

Tabel Perbandingan Pendekatan Retributif vs Restoratif

Aspek	Pendekatan Retributif	Pendekatan Restoratif
Tujuan	Pembalasan atas kejahatan	Pemulihan korban, pelaku, komunitas
Bentuk Hukuman	Penjara, denda	Mediasi, rehabilitasi, kerja sosial
Efektivitas Penurunan Relapse	Rendah ($\pm 50-70\%$)	Tinggi ($\pm 20-25\%$) Narkotika dan Keadilan
Dampak Sosial	Marginalisasi lanjutan	Reintegrasi sosial
Peran Komunitas	Tidak terlibat	Terlibat aktif dalam proses penyembuhan

TENTANG PENULIS

Zainab Ompu Jainah adalah akademisi dan pemikir hukum yang telah lama menaruh perhatian pada isu-isu keadilan pidana, khususnya dalam konteks penyalahgunaan narkoba dan perlindungan kelompok rentan. Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Bandar Lampung, ia dikenal karena keberaniannya menyuarakan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis, restoratif, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

Karya-karyanya seperti *Kapita Selekta Hukum Pidana, Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, serta berbagai artikel ilmiah yang telah banyak dikutip, menjadi rujukan penting dalam wacana pembaruan hukum di Indonesia. Melalui tulisan dan pengabdianya, Prof. Zainab konsisten memperjuangkan sistem hukum yang adil bukan hanya untuk negara, tetapi terutama untuk manusia.

Buku ini merupakan bagian dari komitmen intelektual dan moralnya untuk menata ulang sistem peradilan pidana Indonesia, dengan keberanian untuk mengkritik, dan keikhlasan untuk menyembuhkan.

Yanuarius Yanu Dharmawan adalah ahli linguistic dan pendidik dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang pengajaran Bahasa Inggris, linguistik terapan, dan advokasi berbasis komunitas. Ia mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung.

Keahliannya mencakup linguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik, fonologi, dan berpikir analitis, dengan fokus pada bahasa sebagai alat pemberdayaan dan keadilan sosial. Ia pernah bekerja bersama NGO internasional seperti NAMATI, Tilburg University, dan program Uni Eropa di Indonesia dan Kamboja dalam kapasitas sebagai peneliti, fasilitator, dan juru bahasa.

Aktif menjembatani akademisi dan gerakan akar rumput, ia terlibat dalam literasi hukum lingkungan, pendidikan multibahasa, dan pelatihan paralegal, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan. Ia tinggal di Bandar Lampung dan terus berkomitmen pada pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan komunitas.